

IMPLEMENTASI UANG SESERAHAN NIKAH PADA ADAT ISTIADAT MASYARAKAT KAB. TULANG BAWANG PRESPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Ahmad Zuhairuz Zaman
Universitas Al-Falah As-Sunniyyah
zuhenk@gmail.com

A. Fathul Khobir
Universitas Al-Falah As-Sunniyyah
fathkhobir@gmail.com

Abstrak

Salah satu rangkaian dalam perkawinan adat masyarakat Kampung Pasiran Jaya adalah seserahan. Seserahan adalah pemberian calon pengantin laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam proses seserahan disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, kambing, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, pakaian, uang, alat rias dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan **normatif sosiologis** dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Seserahan yang dilakukan di Kampung Pasiran Jaya saat ini berbeda dengan zaman dahulu. Seserahan merupakan tradisi memberikan barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak calon pengantin tanpa adanya unsur paksaan. Tradisi tersebut telah mengalami dinamika pergeseran, namun masih banyak masyarakat Kampung Pasiran Jaya yang menekan jumlah uang seserahan tersebut. (2) Menurut Madzab Syafi'i, status barang seserahan tersebut hanyalah sebagai hadiah kepada pihak calon istri sebelum melakukan akad. Namun pihak laki-laki berhak menarik kembali pemberiannya, jika akad nikah gagal dilaksanakan.

Kata Kunci: Seserahan, Kampung Pasiran Jaya, Madzhab Syafi'i.

Abstract

One of the series in the traditional marriage of the Kampung Pasiran Jaya community is offering. Seserahan is the gift of the groom to the woman as a form of seriousness from the man to the woman. In the handover process, luggage is also included in the form of a set of bedding, goats, food, kitchen utensils, a set of cooking utensils, clothes, money, makeup tools and others. This study uses a sociological normative approach with a case study type of research. The results of this study conclude that: (1) The presentations carried out in Pasiran Jaya Village today are different from the old days. Seserahan is a tradition of giving goods that have been agreed upon by both parties of the bride and groom without any element of coercion. This tradition has experienced a shift in dynamics, but there are still many residents of Kampung Pasiran Jaya who suppress the amount of the handover money. (2) According to Madzab Syafi'i, the status of the gift is only as a gift to the

prospective wife before entering into a contract. However, the man has the right to withdraw the gift if the marriage contract fails.

Keywords: Seseheran, Kampung Pasiran Jaya, Syafi'i Madzhab

Pendahuluan

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Pada zaman *Jabilyyah* kaum wanita kurang dihargai martabatnya, mereka dianggap aib keluarga, bahkan pada masa itu terdapat tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup dengan anggapan agar terkubur jugalah segala aib yang menimpa dirinya. Untuk itu Islam datang mengajak untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan kaum wanita dengan memberi hak kepadanya, seperti hak untuk menerima mahar (*maskawin*) dalam pernikahan.¹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.² Sedangkan mayoritas ulama' Fiqih mengartikan mahar sebagai *'iwadh* (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari menikahnya dan menyetyubuhnya baik secara syubhat maupun tidak.³

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah maka berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami istri terjadi sebelum dukhul, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.⁴

Berbeda yang terjadi di masyarakat Kampung Pasiran Jaya, pemberian itu bukan hanya dalam bentuk mahar saja, tetapi dalam bentuk pemberian lainya. Tradisi tersebut lebih dikenal dengan pemberian uang seserahan nikah/uang hantaran. Uang seserahan nikah ialah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan. Barang seserahan nikah ini diberikan dari pihak laki – laki atas permintaan dari pihak perempuan dengan nominal yang sudah di tentukan untuk keperluan belanja, pesta pernikahan, ataupun untuk kebutuhan pribadi bagi calon mempelai perempuan. Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh masyarakat Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang. Penentuan besar kecilnya uang serahan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun ada sebagian besar masyarakat Pasiran Jaya ditetapkan langsung oleh pihak perempuan dengan memandang kasta perempuan tersebut. Penetapan uang serahan nikah di Kampung Pasiran Jaya ini cenderung memberatkan terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Adanya tradisi dan tingginya nilai uang seserahan nikah yang harus diberikan ini menyebabkan seseorang enggan untuk melakukan pernikahan terutama bagi mereka yang kurang mampu⁵.

Berangkat dari realita di atas, dapat peneliti paparkan tujuan penelitian yang akan dibahas: 1) Mengetahui praktik tradisi seserahan dan dampaknya yang terjadi di Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas. 2) Mengetahui tinjauan hukum Islam prespektif Madzhab Syafi'i mengenai pelaksanaan seserahan di Kampung Pasiran Jaya Kec. Dente Teladas.

Dari beberapa kajian terdahulu berkaitan dengan seserahan pernikahan, telah dilakukan kajian literatur seperti yang dilakukan oleh Lazurdi Nuriman (2018) dengan judul "Penetapan Uang Seserahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam"⁶. Hasil dari penelitian Lazurdi Nuriman menyebutkan bahwa pada masyarakat

1 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakabat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 84.

2 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakabat*, 84-85.

3 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos, 2001), 23-24

4 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 87.

5 Ahmad Fadlan, *Wawancara*, Kampung Pasiran Jaya, 17 Agustus 2021

6 Lazurdi Nuriman, *Penetapan Uang Seserahan Nikah pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Juli 2018).

kelurahan Sawangan Kota Depok menetapkan uang seserahan nikah yang dilakukan pada acara mufakat secara terpisah atau bersamaan dengan acara lamaran antara kedua belah pihak dan keputusan jumlah akhir dalam menetapkan uang seserahan nikah terdapat pada pihak keluarga perempuan. Dalam penelitian ini juga diperbolehkan uang seserahan namun bisa menjadi makruh jika ada yang diberatkan atau sampai menunda pernikahan, karena dalam Islam masalah perkawinan tidak mempersulit, Disamping itu juga bagi pihak laki-laki perlu juga memperhatikan unsur kafa'ah dalam pernikahan sebagai bahan pertimbangan sebelum menikah untuk mencapai keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pranata Dian Sari (2019) yang berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Uang Hantaran Studi Kasus di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan"⁷. Dalam penelitian Pranata Dina Sari menyimpulkan bahwa penetapan jumlah uang hantaran di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat beberapa dampak yang menyebabkan keharmonisan keluarga, salah satunya adalah uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan melebihi batas kemampuan ekonomi pihak laki-laki sehingga mengakibatkan hubungan diantara kedua belah pihak keluarga tidak saling menjaga silaturahmi bahkan sampai membuka aib dari masing-masing keluarga. Yang menjadi faktor utama dalam penetapan jumlah uang hantaran di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan atau adat istiadat yang telah ditetapkan di daerah tersebut.

Begitu pula Agung Tri Nugroho dengan judul "Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung"⁸. Jurnal Agung Tri Nugroho membahas tentang praktik penyerahan uang seserahan dalam adat Lampung serta penetapan jumlah uang seserahan ditetapkan dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah yang ditetapkan di kampung adat di Lampung. Penetapan jumlah dan waktu uang seserahan diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang seserahan dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Agung T. Nugroho juga membahas dampak terjadinya uang seserahan diantaranya: Membebankan kepada laki-laki yang kelas ekonominya menengah ke bawah, adat lebih diutamakan dari pada agama, kawin lari, berhutang, perzinahan, penggadaian atau penjualan barang berharga, pembatalan nikah, penundaan nikah serta masih banyak dampak negatif yang terjadi.

Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis, karena penelitian ini bermuara pada teks norma hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an, dan al-hadits, serta pendapat ulama, khususnya ulama Madzhab Syafi'i. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini untuk mengaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (studi kasus) dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang dianggap representatif untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tiga narasumber wawancara, yaitu: Ahmad Fadlan selaku tokoh masyarakat Kampung Pasiran Jaya, Surur Hidayat selaku penghulu Kampung Pasiran Jaya, Nimbang dan Maryam selaku masyarakat Kampung Pasiran Jaya yang pernah terlibat dalam masalah uang seserahan nikah. Namun dalam wawancara di sini akan dilakukan dengan sistem virtual karena keadaan dan situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan dengan tatap mata. Adapun sumber data sekundernya diambil dari kepustakaan utamanya kitab-kitab Fiqh Madzhab Syafi'i.

7 Pranata Dian Sari, *Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Uang Hantaran Studi Kasus di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 30 April 2019).

8 Agus Tri Nugroho, *Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*. Jurnal Sabda, No. 1, Tahun 2019, Vol.14.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan aktual. Analisisnya dilakukan dengan tiga cara: 1. Reduksi Data atau Penyederhanaannya (*data reduction*). 2. Paparan atau Sajian Data (*data display*). 3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*).

Pembahasan

1. Praktik Pemberian Uang Seseheran Pernikahan pada Masyarakat Kampung Pasiran Jaya

Walimah (وليمة) berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-jam'u*, yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri bertemu dan berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* juga diartikan makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁹ *Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau seketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Sedangkan *al-Urs* dengan *didhambah 'ain fi'il*-nya serta huruf *ra* yang *disukun* adalah pesta perkawinan dan perkawinan itu sendiri. Adapun bentuk kata jamaknya adalah *A'ras*.¹¹

Berkaitan dengan *walimah* tersebut para ulama tidak membatasi maksimal atau minimalnya untuk acara *walimah*, meski hanya dilakukan dengan sesederhana mungkin.

Adapun dengan besar kecilnya acara walimah yang terjadi di Kampung Pasiran Jaya ini biasanya tergantung dengan besarnya uang seserahan yang telah disepakati. Karena pada dasarnya uang seserahan tersebut digunakan untuk acara walimah, maka semakin besar nilai uang seserahan, semakin besar pula acara walimah yang digelar. Dalam menetapkan uang seserahan ini menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Apabila jumlahnya telah disepakati maka jumlah itulah yang diserahkan oleh utusan pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan tersebut. Penetapan ini dilakukan pada acara mufakat secara terpisah atau bersamaan dengan lamaran sesuai yang telah disepakati dari kedua pihak. Walaupun uang seserahan tidak diberikan secara langsung setelah proses lamaran, uang serahan diberikan sebelum acara pesta pernikahan, karena uang serahan digunakan untuk kelangsungan pesta pernikahan.¹²

Adapun jumlah uang seserahan tersebut ditentukan dengan tingginya martabat, keturunan, dan stas sosial pihak perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin tinggi uang seserahan, tidak sesuai dengan pendidikan perempuan.

Hal ini seperti halnya yang dijelaskan oleh Maryam yang berada di desa Pasiran Jaya, sebagai berikut :

*"Kalau masalah pendidikan gak dilibatkan dalam uang seserahan sih mas, biasanya tergantung orangnya masing-masing, kalau keturunan sultan (keluarga beradab) biasanya jumlah yang diminta tinggi dan juga dari keluarga yang mampu".*¹³

Hal yang sama juga yang dijelaskan oleh Ahmad Fadlan yang berada di Kampung Pasiran Jaya sebagai berikut :

⁹ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2013), 131.

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Pustaka Setia: Bandung, 1999), 131-132.

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh: Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldisar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 492.

¹² Nimbang, wawancara, Pasiran Jaya, 15 Oktober 2021.

¹³ Maryam, wawancara, Pasiran Jaya, 15 Oktober 2021

"Jumlah uang seserahan itu, ditentukan dengan tingginya kasta perempuan, semakin tinggi nominal seserahan maka besar juga resepsi pernikahan bahkan ada juga yang sampai 7 hari".¹⁴

Namun realita yang terjadi pada masyarakat sekarang bahwasanya uang Seserahan nikah ini menjadi hal yang terpenting dalam acara pernikahan terutama di Kampung Pasiran Jaya ini. Tradisi ini pada dasarnya telah mengalami perubahan tidak seperti pada pertama kali. Masyarakat Kampung Pasiran Jaya yang sudah memahami tentang Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pihak laki-laki untuk memberikan uang seserahan sebatas yang dia mampu sesuai dengan kesepakatan kedua pihak tanpa harus meninggalkan tradisi uang seserahan.¹⁵

Namun juga masih ada sebagian kecil masyarakat Kampung Pasiran Jaya yang menekan terhadap uang seserahan, seperti halnya yang di alami oleh Abastian ketika di mintai uang seserahan oleh calon mertuanya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).¹⁶

Seserahan nikah yang berlaku pada kampung Pasiran Jaya tidak hanya berupa uang saja, namun masih ada pemberian lainnya berupa barang berharga yang sesuai dengan kebutuhan pesta pernikahan dan kesepakatan antara kedua pihak keluarga, diantara bentuk seserahan nikah adalah perhiasan, satu set bahan pakaian, *make up* set, tas (*Casual* maupun *Clutch* Pesta), sepatu/sandal, seperangkat alat sholat, beras, daging, sayuran, dan bumbu-bumbu makanan, dan perlengkapan mandi.

Biasanya pihak calon mempelai pria memberikan uang seserahan yang telah disepakati pada acara lamaran atau hari yang sudah di sepakati antara kedua pihak keluarga. Sedangkan seserahan barang yang selain uang, penyerahannya adakalanya dilakukan sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh bapak Nimbang yang berada di desa Pasiran Jaya sebagai berikut:

"Seserahan ada 2 jenis berupa uang dan barang, untuk pemberian seserahan nikah adakalanya sebelum akad dan sesudah akad."¹⁷

Adapun saat pesta pernikahan berlangsung, calon mempelai pria membawa seserahan barang seperti baju, tas, *make up* dan perlengkapan lainnya, untuk kebutuhan mempelai perempuan. Jumlah uang seserahan yang tinggi selain digunakan untuk acara resepsi pernikahan, juga digunakan untuk keperluan suami istri masa mendatang, seperti perabotan rumah tangga, rumah dan seisi rumah.¹⁸

2. Dampak Uang Seserahan Nikah

a. Dampak Negatif

- 1) Membebankan kepada laki-laki yang kelas ekonominya menengah ke bawah.
- 2) Adat lebih diutamakan dari pada agama.
- 3) Keinginan yang tinggi untuk menikah tetapi terhalang disebabkan uang seserahan membuat laki-laki maupun pasangannya mencari alternatif kawin lari.
- 4) Siapa pun yang mempunyai masalah keuangan pasti akan meminta pertolongan. Cara termudah meminta tolong dalam masalah keuangan untuk anggaran pernikahan yang mahal adalah dengan meminjam atau berhutang. Peminjaman uang boleh dilakukan dengan berhutang kepada keluarga, kawan-kawan terdekat ataupun pihak bank.

¹⁴ Ahmad Fadlan, wawancara , Pasiran Jaya, 17 Agustus 2021

¹⁵ Nimbang, wawancara , Pasiran Jaya, 15 Oktober 2021.

¹⁶ Ahmad Fadlan, wawancara , Pasiran Jaya, 17 Agustus 2021.

¹⁷ Nimbang, wawancara, Pasiran Jaya, 15 Oktober 2021

¹⁸ Ahmad Fadlan, wawancara , Pasiran Jaya, 17 Agustus 2021

- 5) Laki-laki yang ingin memperistrikan perempuan yang disukainya akan memilih untuk menjual apa saja yang dia miliki ataupun menggadaikannya sekalipun barang tersebut mempunyai maksud dan nilai tersendiri bagi si laki-laki.
- 6) Pernikahan akan ditunda apabila uang yang diminta oleh orang tua perempuan tidak dapat disediakan pada waktunya.
- 7) Seandainya pihak laki-laki tidak dapat menyediakan uang setelah tiba masa yang dijanjikan, besar kemungkinan akan terjadinya pembatalan nikah ataupun penambahan waktu sekiranya diberi izin oleh orang tua perempuan.

b. Dampak Positif

- 1) Mempertahankan Adat. Ungkapan pepatah “*biar mati anak jangan mati adat*” menunjukkan betapa pentingnya adat dalam mengatur kehidupan masyarakat Lampung.¹⁹
- 2) Menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah. Keseriusan tidak hanya dapat digambarkan dengan lisan saja, tetapi keseriusan haruslah disertakan dengan perbuatan.
- 3) Mempersiapkan Pasangan. Waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan diri dari segi mental maupun kemampuan melakukan pekerjaan rumah.
- 4) Membantu Ekonomi Keluarga Perempuan. Pemberian uang hantaran sangat membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi sesuai dengan tujuan diberikan, apa lagi jika perempuan tersebut adalah anak yatim.
- 5) Menambah motivasi dalam mencari atau melakukan kerja. laki-laki akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan uang yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki. Dengan motivasi menikah, laki-laki yang pemalas akan mencari kerja.
- 6) Mendidik diri berhemat. Latar belakang setiap orang yang berbeda-beda membuat adanya ketidak samaan dari segi ekonomi. Ada yang kaya dan ada yang kurang berkecukupan. Bagi laki-laki yang kaya tetapi boros akan mendidik mereka untuk berhemat dalam menggunakan uang sebagai upaya menabung dalam mengumpulkan uang seserahan.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Seserahan Nikah di Kampung Pasiran Jaya Prespektif Madzhab Syafi'i.

Praktik pernikahan yang terjadi di kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan di tambah dengan berbagai ritual adat Lampung. Dalam salah satu ritual adat yang dilakukan yaitu seserahan, seserahan di Kampung Pasiran Jaya tidak banyak perbedaan hanya saja di antara barang-barang seserahan ada ketentuan-ketentuan khusus.

Kontek hadiah secara asal sebenarnya tidak jauh dari akad hibah, hanya saja keduanya memiliki sedikit perbedaan antara khusus dan umumnya, yakni akad hibah lebih umum dari pada hadiah. Akad hibah adalah memberikan sesuatu tanpa ada unsur paksaan di masa hidupnya, jika pemberian tersebut atas dasar memulyakan maka dapat dikategorikan hadiah.²⁰

Menurut Madzhab Syafi'i bahwa pihak yang melamar boleh menarik kembali hadiah yang diberikannya, karena pihak laki-laki memberikan hanya karena untuk menikahinya. Oleh karena itu jika pernikahannya batal maka pihak laki-laki boleh

²⁰ Hasan bin Ahmad Al-Kaff, *Taqirrat Al-Sadidah Fi Al-Masail Al-Mufidah*, (Riyadh: Dar Al-Mirats Al-Nabawi), 170

mengambil hadiah, jika hadiah tersebut masih ada (tetap), namun jika hadiah rusak maka pihak laki-laki boleh meminta ganti ruginya.²¹

Dalam KHI sendiri tidak dijelaskan tentang uang seserahan. Namun pemberian hadiah pernikahan ini sudah ditetapkan dan di undang-undangkan pada negara lain, seperti halnya negara Maroko dengan UU-nya yang mengambil pendapat Malikiyyah. UUD Negara Yordania memakai pendapat Hanafiyyah, yang didalamnya dijelaskan bahwa hadiah khitbah (saat melamar atau sebelum nikah) itu diberlakukan hukum akad hibah. Tidak dicantumkan undang-undang pembatas karena sudah mengandung pendapat Madzhab Hanafiyyah, sebab ada nash pada undang-undang 305 bahwa setiap hal yang tidak tercantum dalam nash peraturan undang-undang ini, maka dikembalikan terhadap pendapat yang lebih unggul di Madzhab Hanafi.²²

Analisis Data dan Pembahasan Temuan

Analisis dari hasil temuan yang diungkap di lapangan menghasilkan bahwa uang seserahan yang terjadi di Kampung Pasiran Jaya pada dasarnya jumlah seserahan ditentukan oleh pihak perempuan dengan melihat kasta perempuan tersebut. Namun yang terjadi saat ini sebagian masyarakat besar Kampung Pasiran Jaya menetapkan jumlah uang seserahan dengan kesepakatan bersama tanpa memberatkan pihak laki-laki yang ditetapkan secara mufakat tanpa adanya unsur paksaan. Dan mereka mulai menyadari tentang sisi negatifnya menekan nominal uang seserahan.

Rasulullah SAW. bersabda yang diriwayatkan oleh Sahabat Anas RA.:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَيَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا (رواه البخاري عن أنس بن مالك)

“Berikan kemudahan jangan mempersulit, berikan kegembiraan jangan membuat lari.” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).²³

Dan juga hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَأَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh memadharatkan diri sendiri dan orang lain. Siapa yang memadharatkan (orang lain), Allah akan memadharatkannya. Siapa yang menyulitkan, Allah akan menyulitkannya.” (HR. Al-Hakim dari Abi Sa'id al-Khudri).²⁴

Kedua hadits di atas menjelaskan tentang perintah untuk memberikan kemudahan kepada orang lain dan tidak memberikan kesusah payahan. Apalagi memberikan madharat (bahaya) kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mendapatkan kesusahan. Allah akan membalas mereka yang memberikan bahaya kepada orang lain.

Dalam hal ini, apabila seseorang tetap menuntut kepada calon mempelai laki-laki untuk memberikan seserahan dengan nilai yang sangat banyak sedangkan ia mengetahui bahwa keadaan sang calon dan keluarganya kurang mampu, maka hal itu akan memberatkan sang calon dan keluarganya.

Adapun barang seserahan yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan menunjukkan keseriusan pihak laki-laki dan bermaksud menunjukkan kemampuan laki-laki untuk memberikan kesejahteraan kepada calon istrinya. Selain itu, barang seserahan itu dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga calon mempelai perempuan dalam melaksanakan walimah dan memberikan jamuan kepada tamu, termasuk tamu rombongan keluarga mempelai laki-laki.

Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan hak dan kewajiban serta bergaul dengan suami/istri kita dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana Allah SWT. berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik)” (Q.S Al-Baqarah/2:228)

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, (Mesir: Dar Al-Fikr), 39

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, (Mesir: Dar Al-Fikr), 40

²³ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). 227

²⁴ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, ... 214

"Dan bergaullah dengan mereka secara baik" (Q.S An-Nisa'/4:19)

Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa بِالْمَعْرُوفِ dalam surat Al-Baqoroh ayat 228 yaitu perlakuan baik menurut syariat dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya.²⁵

Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 19, al-Mahalli menjelaskan بِالْمَعْرُوفِ dengan arti perlakuan terhadap istri secara baik dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin.²⁶

Dalam hal ini, Allah SWT. tidak menjelaskan secara eksplisit kata *ma'ruf* (baik). Para ulama tidak sependapat antara ditentukan oleh *syara'* atau *'urf* (adat) dalam kadar baiknya. Pendapat yang kuat menurut mayoritas ulama dalam menentukan kadar baiknya dikembalikan kepada adat.²⁷

Menurut Ibnu Abidin sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Zuhairuz Zaman, bahwa pengertian *'urf* dan adat adalah "*sesuatu yang menetap dalam jiwa secara rasional dan disepakati oleh watak yang sehat*". Dalam terminologi tersebut Ibnu Abidin memadankan *'urf* dengan adat karena beliau memandang tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya, meskipun beliau tidak memungkirkan ada definisi tersendiri bagi adat (dalam Bahasa Arab disebut *al-'Adah*) sebagaimana yang beliau nukil dari Ibnu Nujaym dan Ibnu Amir.²⁸

Adat dapat dikatakan sama kedudukannya dengan *nash* selama tidak berseberangan dengan syariat. Dalam sebuah kaidah dikatakan:

النَّابِثُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ مَا لَمْ يُخَالِفْ شَرْعًا

"Apa yang ditetapkan oleh adat adalah seperti apa yang ditetapkan oleh teks (*nash*) kecuali bertentangan secara hukum"

Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau *maqashid al-syari'ah* (cita-cita agama).²⁹

Maka berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis, kadar (jumlah) mahar dan bergaul secara *ma'ruf* (baik/biasa) dalam pernikahan pada masyarakat Kampung Pasiran Jaya ditentukan dengan hukum adat yang berlaku. Sehingga ketika ada seseorang yang akan menikah dengan orang Kampung Pasiran Jaya, harus memberikan seserahan sesuai adat yang ada di daerah tersebut. Baik itu kadar (jumlah) maharnya ataupun kadar seserahan yang diberikan.

Seserahan bukanlah hal yang buruk, dalam surat Al-Nisa' ayat 4 Allah menyebutkan kata mahar dengan kata "*shoduqatihinna nihlah*".

Allah *ta'ala* berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S An-Nisa'/4:4)

Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraid, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa makna "*shoduqatihinna nihlah*" pada Surat An-Nisa ayat 4 ini adalah kewajiban. Sebab secara bahasa kata "*nihlah*" bermakna agama, syariat dan mazhab sehingga substansi makna ayat adalah "Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan." Al-Kalbi menafsirkan "*nihlah*" dengan makna pemberian atau hibah sehingga substansi makna ayat adalah "Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka, karena mahar merupakan pemberian."³⁰

²⁵ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya: Haramain), 34.

²⁶ Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalain*, ...73.

²⁷ Abdullah Bin Sa'id, *Idloh al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Kencong : Pustaka Assunniyyah), 106.

²⁸ Ahmad Zuhairuz Zaman, *Pengaruh 'Urf dalam Perubahan Hukum menurut Imam Ibn Abidin*, Jurnal Mabahits, No. 01, Mei tahun 2020, vol 1.

²⁹ Husein Muhammad, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqihIVGJU>, diakses 02 Januari 2022.

³⁰ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, [Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah: 1421 H/2000 M], juz IX, 147

Terlepas dari perbedaan tafsir tersebut, yang jelas, “pemberian” ini adalah perintah Allah SWT. Baik dan buruknya seserahan dinilai dari mampu atau tidaknya seseorang dalam melaksanakannya. Dalam hal ini, seserahan tentu tidak begitu memberatkan seseorang untuk menjalankannya, apalagi hingga ada cacat dalam pelaksanaannya. Karena, nilai seserahan bisa dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Sehingga nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak membebani salah satu diantara mereka. Jadi, dalam pelaksanaannya harus sudah dipastikan bahwa seseorang yang melaksanakan adat seserahan mampu melaksanakannya dengan baik tanpa ada kecacatan di dalamnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan seserahan nikah di Kampung Pasiran Jaya mulai dari nominal uang dan barang-barang seserahan mengalami perubahan dari masa ke masa. Masyarakat kampung Pasiran Jaya yang mayoritas beragama Islam dan memahami Syari’at Islam memberikan kemudahan dengan memberikan seserahan nikah sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga dan diberikan pada saat lamaran atau acara terpisah.
2. Menurut Madzab Syafi’i pemberian seseorang calon suami disebabkan adanya persyaratan nikah dari pihak istri hal tersebut diperbolehkan dengan statusnya sebagai hadiah dan bagi pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiah/pemberian yang dia berikan. Hal tersebut karena pihak laki-laki memberinya hanya karena menikahi oleh karena itu, apabila pernikahannya gagal pihak laki-laki boleh mengambil pemberian tersebut jika masih ada, namun jika sudah rusak maka pihak laki-laki mengambil gantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdullah bin Sa’id. ttp. *Idoh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Kencong: Pustaka Assunniyyah
- Sari, Pranata, Dian. 2019. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan*”. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Ghazali, Rahman, Abdul. 2010. *Fiqih Munakaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan bin Ahmad Al-Kaff. ttp. *Taqrirat Al-Sadidah Fi Al-Masail Al-Mufidah*. Riyadh: Dar Al-Mirats Al-Nabawi
- Muhammad, Husein, 2022 <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-adat-dalamtinjauan-fiqih-IVGJU.91>
- Muhammad, Jalaluddin bin Ahmad Al-Mahalli. ttp. *Tafsir Al-Jalalain*. Surabaya: Haramain
- Nugroho, Agus, Tri. 2019. *Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*. Metro: Institut Agama Islam Agus Salim.
- Nuriman, Lazurdi. 2018. *Penetapan Uang Seserahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rohayana, Ade Dedi. 2008. *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Ushul Fikih*. Jakarta: Zikarul Hakim.
- _____. 2001. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos.
- _____. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari, Sahrani. 2013. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Zaman, Zuhairuz. 2020. *Pengaruh ‘Urf dalam Perubahan Hukum Menurut Imam Ibn Abidin*. Jurnal Mabahits. Kencong: Inaifas.
- Al-Zuhaili, Wahbah. ttp. *Al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuhu*. Mesir: Dar Al-Fikr